



**PUTUSAN**  
**Nomor 281/Pid.B/2021/PN Btl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para **terdakwa** :

I. Nama lengkap : NUR DWI ARIYANTO als GANUNG bin RAWIT

SUGIARTO;

Tempat Lahir : Yogyakarta;

Umur / Tgl Lahir : 32 Th/15 November 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sidomulyo TR IV/107 RT/RW. 014/04, Kal.

Bener, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta tinggal

di Toko Besi Bendo Mulyo, Jl. Imogiri Timur

KM.12 Kal. Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

II. Nama lengkap : RENDY BRAMANTYO bin BAMBANG JUNAIDI;

Tempat Lahir : Yogyakarta;

Umur / Tgl Lahir : 29 Th/10 September 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. II RT.021 RW.011, Ds. Tanjung Aji, Kec.

A g a m a : Melinting, Kab. Lampung Timur, Lampung;

Pekerjaan : Islam;

Pendidikan : Pelajar / Mahasiswa;

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa NUR DWI ARIYANTO als GANUNG bin RAWIT SUGIARTO

ditangkap pada tanggal 18 September 2021;

Terdakwa NUR DWI ARIYANTO als GANUNG bin RAWIT SUGIARTO

ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik, dengan penetapan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa RENDY BRAMANTYO bin BAMBANG JUNAIDI ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan hak untuk didampingi penasihat hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor :  
281/Pid.B/2021/PN Btl tanggal 16 November 2021 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
281/Pid.B/2021/PN Btl tanggal 16 November 2021 tentang Penetapan Hari  
Sidang;

Setelah membaca berkas perkara para Terdakwa beserta seluruh  
lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan  
No.Reg.Perkara : 133 /Btl /Ep.1/12/2021 tanggal 21 Desember 2021 telah  
menuntut :

1. Menyatakan terdakwa NUR DWI ARIYANTO Als GANUNG Bin RAWIT  
SUGIARTO dan terdakwa RENDY BRAMANTYO Als PEKOT Bin BAMBANG  
JUNAIDI bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan  
pemberatan**“;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing terdakwa:

**Terdakwa NUR DWI ARIYANTO Als GANUNG Bin RAWIT SUGIARTO**

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan

**Terdakwa RENDY BRAMANTYO Als PEKOT Bin BAMBANG JUNAIDI**

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

Kesemuanya dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam  
tahanan dengan perintah agar

para terdakwa tetap ditahan

*Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN.Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;
- 1 (satu) potong baju warna hitam dibagian depan terdapat gambar tengkorak warna putih

**Kesemuanya digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Rully**

## 4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya karena telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-133/BNTUL-Eoh/11/2021 tertanggal 15 November 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NUR DWI ARIYANTO Als GANUNG Bin RAWIT SUGIARTO dan RENDY BRAMANTYO Als PEKOT Bin BAMBANG JUNAIDI pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2021 bertempat di Toko Klontong Asna di Dsn. Nogosari Rt.06 Sumberagung Jetis Bantul atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Bermula pada saat terdakwa Rendy bersama dengan terdakwa Nur Dwi serta Sdr Rully (DPO) pergi berputar-putar dengan cara berboncengan tiga dalam satu motor Yamaha FINO warna Hitam menuju daerah Jetis kemudian terdakwa Rendy bersama dengan terdakwa Nur Dwi serta Sdr Rully (DPO) saat melintasi di daerah Jl. Imogiri Barat melihat ada toko kelontong yang pintunya terbuka sedikit kemudian timbul niat dari mereka untuk mencuri selanjutnya mereka menuju Toko Kelontong tersebut kemudian setelah sampai di daerah Toko Kelontong tersebut terdakwa Rendy memarkirkan motornya di sebelah Timur Toko Kelontong (diseberang jalan) selanjutnya terdakwa Rendy bersama dengan Sdr. Rully (DPO) berjalan kaki menuju toko kelontong tersebut dan terdakwa Nur Dwi menunggu diatas sepeda motor yang terparkir diseberang sambil mengamati situasi saat itu lalu setelah terdakwa Rendy dan Sdr. Rully (DPO) sampai diteras Toko Kelontong tersebut, terdakwa Rendy masuk kedalam toko sedangkan Sdr. Rully (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar toko tersebut selanjutnya terdakwa Rendy membuka pintu toko yang memang



tidak terkunci lalu terdakwa buka grendel bagian bawah pintu lalu terdakwa dorong pintu tersebut hingga akhirnya terdakwa Rendy bisa masuk kedalam kemudian saat didalam toko terdakwa Rendy melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna biru yang mana kontak nya juga masih tertancap di motor tersebut kemudian oleh terdakwa Rendy motor tersebut terdakwa ambil dengan cara terdakwa Rendy dorong kebelakang kemudian setelah sampai teras baru terdakwa naiki kemudian terdakwa keluar dari toko dan langsung terdakwa bawa pergi dengan diikuti oleh terdakwa Nur Dwi dan Sdr. Rully (DPO) menuju rumah terdakwa Nur Dwi kemudian saat disana plat nomor motor tersebut terdakwa Nur Dwi ganti dengan plat nomor berwarna hitam yang semula plat nomor motor tersebut masih berwarna putih selanjutnya motor curian tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Rully (DPO) dan Terdakwa Rendy saat itu juga pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Fino kemudian keesokan harinya terdakwa Rendy bersama dengan Sdr. Rully (DPO) berhasil menjual motor curian tersebut kepada Sdr Bima (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan dibagi-bagi anatra lain terdakwa Nur Dwi mendapatkan jatah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa Rendy dan Sdr. Rully masing-masing mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Febriyanto selaku perantara mendapatkan jatah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa rendy gunakan bersama sama dengan terdakwa Nur Dwi dan Sdr. Rully untuk karaoke dan minum minuman keras didaerah Sarkem selanjutnya terdakwa



Nur Dwi, terdakwa Rendy dan Sdr. Bima (dalam berkas perkara terpisah) berhasil diamankan oleh petugas dari Kepolisian pada tanggal 17 September 2021 lalu untuk Sdr Rully (DPO) masih dalam pencarian. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Dimas Bramantyo menderita kerugian sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat**

**(1) ke-3 dan ke-4 KUHP**

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada keberatan terhadap formil surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Abriyani Cahyaningrum;**

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 07.00 wib bertempat di Toko ASNA beralamat di Dusun Nogosari RT.006 Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul mengetahui saksi Dimas Bramanto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 yang sebelumnya diparkir di dalam Toko ASNA dan dari rekaman kamera pengawas (CCTV) diketahui pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.20wib bertempat di Toko ASNA beralamat di Dusun Nogosari RT.006 Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul terlihat terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi (pakai





helm) masuk kedalam toko dengan membuka pintu teralis dengan membuka grendel bagian bawah dari luar melalui celah pintu menggunakan tangan kosong setelah terbuka Terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi masuk sedangkan Rully (DPO) menunggu diluar pintu, kemudian terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi membawa sepeda motor yang saat itu kuncinya masih menggantung di stop kontaknya keluar dengan cara dinaiki dengan berjalan mundur dan mesin belum dihidupkan kemudian setelah sampai teras motor tersebut baru dihidupkan lalu dibawa pergi;

- Bahwa Saksi tahu saksi Dimas Bramanto mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu saksi Dimas Bramanto tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi di persidangan;

## **2. Saksi Dimas Bramanto;**

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 07.00 wib bertempat di Toko ASNA beralamat di Dusun Nogosari RT.006 Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul telah

*Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN.Btl.*





kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 yang sebelumnya diparkir di dalam Toko ASNA dan dari rekaman kamera pengawas (CCTV) diketahui pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.20wib bertempat di Toko ASNA beralamat di Dusun Nogosari RT.006 Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul terlihat terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi (pakai helm) masuk kedalam toko dengan membuka pintu teralis dengan membuka grendel bagian bawah dari luar melalui celah pintu menggunakan tangan kosong setelah terbuka Terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi masuk sedangkan Rully (DPO) menunggu diluar pintu, kemudian terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi membawa sepeda motor yang saat itu kuncinya masih menggantung di stop kontaknya keluar dengan cara dinaiki dengan berjalan mundur dan mesin belum dihidupkan kemudian setelah sampai teras motor tersebut baru dihidupkan lalu dibawa pergi;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi di persidangan

**Menimbang, bahwa di persidangan** telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.20wib bertempat di Toko ASNA beralamat di Dusun Nogosari RT.006 Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, sedang berboncengan tiga dengan terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi dan Rully Andrian Riffai (DPO), dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam berhenti karena melihat pintu teralis toko terbuka sedikit;
- Bahwa Terdakwa melihat terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi dan Rully Andrian Riffai (DPO) turun dari boncengan motor dan berjalan menuju pintu tersebut sedangkan Terdakwa berjaga di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam sambil melihat situasi;
- Bahwa Terdakwa melihat terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi masuk ke dalam toko dan Rully Andrian Riffai (DPO) berjaga melihat situasi dari luar pintu toko;
- Bahwa Terdakwa melihat terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi keluar dari Toko ASNA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru tanpa dinyalakan mesinnya kemudian setelah Rully Andrian Riffai (DPO) kembali duduk di boncengan Terdakwa akhirnya Terdakwa dan Rully Andrian Riffai (DPO) pergi mengikuti melihat terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru;
- Bahwa Terdakwa tahu terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi dan Rully Andrian Riffai (DPO) telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru kepada seseorang bernama Bimo dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui seseorang bernama Febriyanto, terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa Rendy Bramantyo bin

*Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN.Btl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bambang Junaidi dan Rully Andrian Riffai (DPO) masing-masing mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Febriyanto selaku perantara mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selebihnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Terdakwa menggunakan bersama terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi dan Rully Andrian Riffai (DPO) untuk karaoke dan minum minuman keras di daerah Sarkem Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada izin sebelumnya dari saksi Dimas Bramanto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

**2. Terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi;**

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.20wib bertempat di Toko ASNA beralamat di Dusun Nogosari RT.006 Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, sedang berboncengan tiga dengan terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto dan Rully Andrian Riffai (DPO), dengan mengendarai 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Fino warna hitam berhenti karena melihat pintu teralis toko terbuka sedikit;
- Bahwa Terdakwa dan Rully Andrian Riffai (DPO) turun dari boncengan motor dan berjalan menuju pintu Toko Asna sedangkan terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto berjaga di atas 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Fino warna hitam sambil melihat situasi;



- Bahwa Terdakwa membuka pintu tralis Toko ASNA dengan cara menarik grendel bagian bawah pintu tralis kemudian Terdakwa dorong pintu tralis tersebut hingga akhirnya Terdakwa bisa masuk kedalam sedangkan Rully Andrian Riffai (DPO) berjaga di luar pintu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna biru yang masih tertancap kunci kontaknya, dengan cara Terdakwa dorong kebelakang, kemudian setelah sampai teras baru Terdakwa naiki dan bawa pergi dengan cara dikendarai, diikuti terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto dan Rully Andrian Riffai (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Rully Andrian Riffai (DPO) telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru kepada seseorang bernama Bimo dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui seseorang bernama Febriyanto, kemudian Terdakwa dan Rully Andrian Riffai (DPO) masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Febriyanto selaku perantara mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto mendapat bagian uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang selebihnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan bersama terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto dan Rully Andrian Riffai (DPO) untuk karaoke dan minum minuman keras di daerah Sarkem Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada izin sebelumnya dari saksi Dimas Bramanto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;



- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;
- 1 (satu) potong baju warna hitam dibagian depan terdapat gambar tengkorak warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.20wib bertempat di Toko ASNA beralamat di Dusun Nogosari RT.006 Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, sedang berboncengan tiga dengan terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi dan Rully Andrian Riffai (DPO), dengan mengendarai 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Fino warna hitam berhenti karena melihat pintu teralis toko terbuka sedikit;
- Bahwa terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto melihat terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi dan Rully Andrian Riffai



(DPO) turun dari boncengan motor dan berjalan menuju pintu tersebut sedangkan terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto berjaga di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam sambil melihat situasi;

- Bahwa terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto melihat terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi masuk ke dalam toko dan Rully Andrian Riffai (DPO) berjaga melihat situasi dari luar pintu toko;
- Bahwa terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto melihat terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi keluar dari Toko ASNA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru tanpa dinyalakan mesinnya kemudian setelah Rully Andrian Riffai (DPO) kembali duduk di boncengan terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto akhirnya terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto dan Rully Andrian Riffai (DPO) pergi mengikuti melihat terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru;
- Bahwa terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto tahu terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi dan Rully Andrian Riffai (DPO) telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru kepada seseorang bernama Bimo dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui seseorang bernama Febriyanto, terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto mendapatkan bagian sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi dan Rully Andrian Riffai (DPO) masing-masing mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Febriyanto selaku perantara mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selebihnya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan

*Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN.Btl.*





ratus ribu rupiah) terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto pergunakan bersama terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi dan Rully Andrian Riffai (DPO) untuk karaoke dan minum minuman keras di daerah Sarkem Yogyakarta;

- Bahwa terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto bersama terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi dan Rully Andrian Riffai (DPO) tidak pernah ada izin sebelumnya dari saksi Dimas Bramanto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi sudah pernah belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terhadap para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan yaitu:

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

**Ad.1. Unsur “barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berlaku secara umum dan yang apabila melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto dan terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi yang selama persidangan dalam keadaan sehat



jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan serta dapat menerangkan kejadian sesuai dalam berita acara penyidikan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto dan terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Terdakwa bersama Rully Andrian Riffai (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.20wib bertempat di Toko ASNA beralamat di Dusun Nogosari RT.006 Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 dari tempatnya semula, fakta pintu tralis Toko ASNA tersebut dalam keadaan tertutup dengan kunci grendel yang terkunci di bawah dari bagian dalam, fakta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 adalah milik saksi Dimas Bramanto, fakta saksi Dimas Bramanto tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021, fakta para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 milik saksi Dimas Bramanto kepada seseorang bernama Bimo melalui perantara seseorang bernama Febriyanto dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), fakta uang hasil penjualan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah habis para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan para Terdakwa, menurut Majelis Hakim 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru

*Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN.Btl.*



tahun 2021 milik saksi Dimas Bramanto tersebut diambil oleh para Terdakwa dari dalam rumah yang tertutup oleh pintu tralis yang digrendel pada bagian bawahnya, serta dilakukan para Terdakwa untuk dimiliki untuk dijual adalah sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan secara tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi Dimas Bramanto selaku pemilik sehingga bukan dikarenakan oleh suatu sebab yang diperbolehkan oleh hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi

**Ad. 3. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah antara jam 18.00WIB sampai dengan 06.00Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Terdakwa bersama Rully Andrian Riffai (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 01.20wib bertempat di Toko ASNA beralamat di Dusun Nogosari RT.006 Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 dari tempatnya semula, fakta pintu tralis Toko ASNA tersebut dalam keadaan tertutup dengan kunci grendel yang terkunci di bawah dari bagian dalam, fakta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 adalah milik saksi Dimas Bramanto, fakta saksi Dimas Bramanto tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021, fakta para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 milik saksi Dimas Bramanto kepada seseorang

*Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN.Btl.*



bernama Bimo melalui perantara seseorang bernama Febriyanto dengan harga sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), fakta uang hasil penjualan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah habis para Terdakwa penggunaan untuk kepentingan para Terdakwa, menurut Majelis Hakim 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 milik saksi Dimas Bramanto tersebut diambil oleh para Terdakwa dari dalam rumah yang tertutup oleh pintu tralis yang digrendel pada bagian bawahnya, serta dilakukan para Terdakwa diwaktu yang masih termasuk sebagai waktu malam maka Majelis Hakim berpendapat unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Terdakwa bersama Rully Andrian Riffai (DPO) dalam melakukan perbuatannya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 milik saksi Dimas Bramanto ada pembagian tugas yaitu terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi bertugas membuka pintu tralis, masuk ke dalam Toko ASNA, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 milik saksi Dimas Bramanto dari dalam Toko ASNA dan membawa pergi, Rully Andrian Riffai (DPO) bertugas berjaga dari luar pintu Toko ASNA mengawasi situasi sedangkan terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto bertuga berjaga mengamati situasi dari atas sepedamotor Yamaha Fino sembari mempersiapkan pelarian apabila ketahuan, menurut Majelis Hakim fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya persekutuan atau kerjasama antara para Terdakwa bersama Rully Andrian Riffai (DPO) sehingga unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

*Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN.Btl.*



Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi sudah pernah dihukum;
2. Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
3. Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi Dimas Bramanto;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;
- 1 (satu) potong baju warna hitam dibagian depan terdapat gambar tengkorak warna putih;

berdasarkan pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara lain an. Rully Andrian Riffai maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain an. Rully Andrian Riffai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan para Terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto dan Terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( Satu ) tahun 4 ( empat ) bulan dan kepada terdakwa Rendy Bramantyo bin Bambang Junaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa Nur Dwi Ariyanto alias Ganung bin Rawit Sugiarto tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Yamaha NMAX Nopol: AB 3668 GP warna biru tahun 2021;
- 1 (satu) potong baju warna hitam dibagian depan terdapat gambar tengkorak warna putih;

dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain an. Rully Andrian Riffai;

6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh R. Rajendra M.I., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dian Yustisia Anggraini, S.H., Hum., dan Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu Muhamad Awab Abdulah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri Junita Astuti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan para Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.**

**R. Rajendra M.I., S.H., M.H.**

*Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN.Btl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**Muhamad Awab Abdulah, S.H.**

*Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN.Btl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)